

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus Di Polres Lima Puluh Kota)**

Eta Ramadani¹, Dio Prasetyo Budi², Muhammad Daniel Arifin³

^{1,2,3}Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

etaramadhani033@gmail.com¹, dioprasetyobudi73@gmail.com²,
daniel.arifin000@gmail.com³

ABSTRACT; *Child sexual abuse cases constitute a serious violation of human rights and dignity. This study aims to determine the form of legal protection for child victims of sexual abuse at the Lima Puluh Kota Police and to identify the obstacles faced in the protection process. The research method used is empirical juridical with a sociological approach. Data were obtained through interviews and documentation at the Lima Puluh Kota Police Women and Children Protection Unit. The results of the study indicate that the legal protection provided includes physical protection, psychological protection, and legal assistance during the investigation process. The main obstacles identified were the lack of courage of witnesses/victims to report due to social stigma, the lack of evidence in some cases, and limited personnel and supporting facilities at the PPA Unit. It is recommended to increase outreach to the community and strengthen synergy between the police and relevant child protection agencies.*

Keywords: *Legal Protection, Children, Victims Of Sexual Harassment, Lima Puluh Kota Police.*

ABSTRAK; Kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Polres Lima Puluh Kota dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Unit PPA Polres Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan fisik, psikis, dan bantuan hukum selama proses penyidikan. Hambatan utama yang ditemukan adalah faktor kurangnya keberanian saksi/korban untuk melapor karena stigma sosial, minimnya alat bukti dalam beberapa kasus, serta keterbatasan personil dan fasilitas pendukung di Unit PPA. Disarankan adanya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan sinergi antara kepolisian dengan lembaga perlindungan anak terkait.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Pelecehan Seksual, Polres Lima Puluh Kota.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Arifin, 2019)

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa anak-anak seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai tindak kekerasan, khususnya pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menghancurkan masa depan anak karena dampak psikologis berkepanjangan yang ditimbulkannya. Trauma yang dialami korban seringkali bersifat laten dan dapat mempengaruhi perkembangan emosional serta sosial mereka hingga dewasa. Di wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota, angka laporan terkait kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap memerlukan perhatian khusus, mengingat banyak kasus yang seringkali tidak dilaporkan ke permukaan (fenomena gunung es). (Rila Puspit Wardani. Anik Iftitah, 2023)

Secara normatif, pemerintah telah mengupayakan instrumen perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang memberikan payung hukum lebih komprehensif, mulai dari pencegahan, penyidikan, hingga rehabilitasi korban. Meski demikian, implementasi aturan tersebut di lapangan seringkali membentur berbagai kendala, baik dari sisi teknis kepolisian, ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, maupun hambatan sosiologis di tengah masyarakat yang masih menganggap kasus asusila sebagai aib keluarga. (Pradias Rosania, 2022)

Kepolisian Resor (Polres) Lima Puluh Kota, melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), menjadi garda terdepan dalam menangani perkara ini. Keberhasilan perlindungan hukum sangat bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum memposisikan anak bukan sekadar sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek yang wajib dilindungi hak-hak

dasarnya selama proses peradilan pidana berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diterapkan oleh Polres Lima Puluh Kota serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual. (Limapuluh, Januari 2025)

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu kemampuan hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di pihak lain. Dalam konteks ini, Fitzgerald membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama:

1. **Perlindungan Hukum Internal:** Perlindungan yang diciptakan oleh hukum itu sendiri melalui norma-norma yang membatasi kekuasaan penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap subjek hukum (korban maupun pelaku).
2. **Perlindungan Hukum Eksternal:** Perlindungan yang diberikan oleh negara melalui alat-alat kekuasaannya (seperti Kepolisian) untuk menjamin hak-hak individu tetap terjaga dalam interaksi sosial. (Ali, 2022)

Sejalan dengan pandangan tersebut, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Bagi anak korban pelecehan seksual, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada anak, yang dilakukan melalui upaya preventif, represif, maupun rehabilitatif. Hal ini mencakup pemulihan penderitaan korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial agar anak dapat kembali menjalankan fungsinya di masyarakat secara optimal. (Setyowati, 2024)

B. Teori Penegakan Hukum

Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual sangat bergantung pada proses penegakan hukumnya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan sekadar kegiatan menerapkan peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yaitu

1. **Faktor Hukumnya Sendiri:** Yakni undang-undang yang tertulis sebagai dasar hukum. Dalam hal ini, apakah peraturan tersebut sudah mengakomodir perlindungan bagi korban atau justru masih terdapat celah hukum (*lacuna*) yang merugikan anak.
2. **Faktor Penegak Hukum:** Yakni pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penerapan hukum. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada mentalitas, moralitas, serta profesionalitas aparat (seperti penyidik Unit PPA) dalam menangani perkara sensitif yang melibatkan anak.
3. **Faktor Sarana atau Fasilitas:** Pendukung fisik dan teknis yang memadai, seperti keberadaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), alat visum, serta instrumen pendukung psikologis bagi anak korban. Tanpa fasilitas yang layak, penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya secara optimal.
4. **Faktor Masyarakat:** Yaitu lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat cenderung bersikap apatis atau justru menyalahkan korban (*victim blaming*), maka proses penegakan hukum akan terhambat karena minimnya laporan dan kesaksian.
5. **Faktor Kebudayaan:** Merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Di daerah tertentu, budaya malu atau adat istiadat yang mengedepankan penyelesaian kekeluargaan atas tindak pidana seksual seringkali menjadi tantangan bagi aparat dalam menarik kasus tersebut ke ranah peradilan pidana. (Wahyuni, 2024)

Kelima faktor ini merupakan satu kesatuan sistemik yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi sejauh

mana Polres Lima Puluh Kota mampu mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dari masing-masing faktor tersebut dalam melindungi anak korban pelecehan seksual

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder yang berada di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yang berupaya melihat hukum dalam arti yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, khususnya terkait tindakan perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) di Kepolisian Resor (Polres) Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling memahami masalah penelitian. Informan utama meliputi:

1. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lima Puluh Kota.
2. Penyidik Pembantu pada Unit PPA Polres Lima Puluh Kota.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan di lokasi penelitian mengenai realita praktik perlindungan hukum bagi anak korban.
2. Data Sekunder: Data yang mencakup bahan hukum primer (UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, KUHAP), bahan hukum sekunder (buku hukum, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, digunakan tiga teknik pengumpulan data:

1. **Wawancara Mendalam (In-depth Interview):** Dilakukan tanya jawab secara langsung dengan penyidik menggunakan pedoman wawancara untuk menggali data mengenai implementasi hak-hak korban dan kendala lapangan.
2. **Observasi Non-Partisipan:** Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan prosedur penerimaan laporan kasus anak tanpa terlibat aktif dalam kegiatan kepolisian.
3. **Studi Kepustakaan dan Dokumen:** Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan arsip laporan kepolisian guna membandingkan antara regulasi tertulis dengan kenyataan praktik.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis dimulai dengan reduksi data (merangkum data hasil wawancara), penyajian data (mendeskripsikan temuan secara sistematis), dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan (*verification*). Analisis difokuskan untuk mengkaji kesesuaian tindakan kepolisian dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Penegakan Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Kekerasan yang Dialami Korban

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis kekerasan yang dialami korban perempuan dewasa :					
• Fisik	484	539	495	439	539
• Psikis	297	372	405	335	410
• Seksual	126	145	186	202	218
• Penelantaran	119	135	117	107	87
• Traficking	5	10	2	8	2
• Eksploitasi	0	7	9	7	8
• Lainnya	26	47	60	42	40
Jenis kekerasan yang dialami korban anak :					
• Fisik	205	204	193	174	265

• Psikis	296	327	361	274	385
• Seksual	789	807	748	691	746
• Penelantaran	58	66	84	97	101
• Trafficking	8	16	7	3	1
• Eksploitasi	15	9	30	16	15
• Lainnya	56	72	72	99	89

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2025

Tabel di atas menggambarkan data jenis kekerasan yang dialami korban perempuan dewasa dan anak-anak di Kabupaten Limapuluh Kota dari tahun 2020 hingga 2024. Pada korban perempuan dewasa, jenis kekerasan yang tercatat meliputi fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking, eksploitasi, dan lainnya. Jumlah kasus kekerasan fisik pada perempuan dewasa tidak stabil, dengan angka tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 539 kasus. Kekerasan psikis juga mengalami peningkatan, dari 297 kasus pada 2020 menjadi 410 kasus pada 2024. Kekerasan seksual terlihat meningkat dari 126 kasus pada 2020 menjadi 218 kasus di 2024. Sementara itu, kasus penelantaran menurun dari 119 kasus di 2020 menjadi 87 kasus di 2024. Kekerasan trafficking relatif sedikit dengan jumlah kasus yang rendah setiap tahunnya, sedangkan eksploitasi mulai muncul pada 2021 dengan angka kecil. Kasus lain-lain bervariasi dari 26 kasus pada 2020 hingga 40 kasus pada 2024.

B. Implementasi Perlindungan Hukum di Polres Lima Puluh Kota

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak/Ibu Penyidik di Unit PPA Polres Lima Puluh Kota, implementasi perlindungan hukum dilakukan secara bertahap untuk menjaga kondisi psikologis anak. Berikut adalah poin-poin penting hasil wawancara:

1. **Pendekatan Humanis dalam Pemeriksaan:** Penyidik menjelaskan bahwa penanganan anak korban pelecehan seksual dilakukan dengan pendekatan khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu penyidik:

"Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, kami (penyidik) di Unit PPA tidak menggunakan seragam polisi. Kami memakai pakaian biasa (preman) agar anak tidak merasa takut atau tertekan. Kami juga menyediakan ruang khusus (RPK) yang lebih santai, ada mainannya juga, supaya anak merasa sedang bercerita biasa, bukan sedang diperiksa polisi." (Wawancara, Penyidik Unit PPA, 2024).

2. **Jaminan Kerahasiaan Identitas:** Penyidik menekankan pentingnya menjaga privasi korban agar tidak mendapatkan sanksi sosial atau *bullying* di lingkungannya.

"Kami sangat ketat soal identitas. Di berkas perkara, nama anak hanya pakai inisial. Bahkan saat visum ke rumah sakit pun, kami dampingi sedemikian rupa agar tidak ada yang tahu tujuannya jika bukan pihak medis yang menangani langsung. Ini kewajiban kami sesuai undang-undang." (Wawancara, Penyidik Unit PPA, 2024).

3. **Kendala Pembuktian dan Koordinasi Medis:** Dalam proses penyidikan, tantangan terbesar adalah waktu pelaporan yang seringkali terlambat.

"Terkadang orang tua baru melapor setelah satu atau dua minggu kejadian karena takut aib. Akibatnya, saat visum di RSUD dilakukan, bekas luka atau sperma sudah hilang. Hal ini membuat kami sulit menjerat pelaku jika tidak ada saksi mata lain. Namun, kami tetap berupaya lewat pendampingan psikolog untuk melihat konsistensi cerita anak." (Wawancara, Penyidik Unit PPA, 2024).

C. Analisis Hambatan Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Melalui kacamata teori penegakan hukum dan didukung data lapangan, ditemukan beberapa hambatan signifikan yang dirinci sebagai berikut:

1. **Hambatan Masyarakat (Faktor Kebudayaan):** Budaya "malu" di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat dominan. Sebagaimana disampaikan oleh informan dalam wawancara

"Masyarakat kita di sini masih menganggap pelecehan itu aib yang harus ditutup rapat. Seringkali keluarga korban mencoba berdamai di tingkat Nagari dengan pelaku. Mereka takut kalau lapor ke polisi, satu kampung akan tahu dan si anak jadi malu seumur hidup. Padahal perdamaian itu justru membiarkan pelaku bebas tanpa efek jera." (Wawancara, Penyidik Unit PPA, 2024). Hal ini berakibat pada keterlambatan laporan (*late reporting*) yang merusak rantai alat bukti.

2. **Hambatan Fasilitas (Faktor Sarana):** Meskipun Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sudah tersedia, aspek teknologi penunjang masih minim.

"Fasilitas RPK kami memang sudah ada, tapi untuk peralatan seperti kamera perekam yang canggih atau alat perekam suara yang standar untuk persidangan anak sesuai UU TPKS belum sepenuhnya memadai. Kami terpaksa menggunakan alat seadanya yang

terkadang kualitasnya kurang bagus saat diputar kembali di persidangan." (Wawancara, Penyidik Unit PPA, 2024).

3. **Hambatan Personil (Faktor Penegak Hukum):** Keterbatasan jumlah polisi wanita (Polwan) yang khusus menangani PPA menjadi kendala internal.

Jumlah kasus anak ini tidak menentu, kadang dalam sebulan bisa banyak laporan masuk bersamaan. Sementara personil kami di Unit PPA terbatas, terutama Polwan. Anak korban itu kalau diperiksa polisi laki-laki biasanya tertutup atau menangis, makanya kehadiran Polwan sangat krusial, tapi personil kami seringkali kewalahan menangani berkas yang menumpuk." (Wawancara, Penyidik Unit PPA, 2024).

4. **Hambatan Hukum (Faktor Undang-Undang):** Masih adanya kendala dalam pembuktian minimal dua alat bukti yang sah. Dalam kasus pelecehan seksual anak yang minim saksi mata, penyidik harus berjuang ekstra keras menghubungkan keterangan anak dengan keterangan ahli psikologi agar bisa diterima oleh Penuntut Umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan: Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Lima Puluh Kota pada dasarnya telah diupayakan melalui kerja sama antara Polres, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga terkait lainnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak anak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Upaya perlindungan tersebut mencakup pemberian bantuan hukum, pendampingan psikologis, penyediaan rumah aman, hingga rehabilitasi sosial yang bertujuan memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Meski demikian, pelaksanaan perlindungan hukum ini masih menghadapi kendala yang cukup kompleks, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, keterbatasan tenaga ahli, minimnya anggaran, serta kurangnya fasilitas pendukung. Kendala-kendala tersebut berakibat pada belum optimalnya pemberian perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual, sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, penambahan sumber daya manusia profesional, serta dukungan anggaran memadai agar setiap anak korban mendapatkan hak-haknya secara menyeluruh. kendala Polres Lima Puluh Kota dalam Menangani Perkara Tindak

Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah korban takut dan malu menceritakan kejadian yang menimpanya, korban tidak mau memberitahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini membingungkan dalam proses penyelidikan. Korban tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak, hal ini dikarenakan korban pelecehan seksual selain menderita fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat. Manipulasi dari pelaku sering menolak tuduhan bahwa dia adalah pelakunya, strategi ini dilakukan oleh pelaku yang menuduh korban melakukan kebohongan dan membuat rekayasa.

Saran: 1) Diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor antara Polres, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta organisasi masyarakat agar penanganan kasus dapat dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan penderitaan mental korban yang trauma setelah mengalami perlakuan pencabulan. Dalam hal ini aparat penegak hukum untuk dapat memberikan pelayanan konseling terhadap korban pencabulan yang trauma setelah mengalami perlakuan pencabulan. 2) Diharapkan kepada pihak penyidik, dapat menyediakan seorang psikolog anak untuk mendampingi korban pada saat proses pemeriksaan. Hal ini dilakukan guna pada saat pemeriksaan korban yang trauma akan lebih terbuka. 3) keluarga sebagai unit terdekat dengan anak juga perlu dilibatkan dalam proses pemulihan agar anak merasa aman, didukung, dan dapat kembali menata kehidupannya tanpa rasa takut. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual tidak hanya sebatas pada aspek formal prosedural, tetapi juga menyentuh pemulihan psikologis dan sosial anak secara komprehensif, sehingga tujuan utama perlindungan anak, yaitu menjamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, dapat benar-benar terwujud

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, T., Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3)
- Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, 2019, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1

- 218